



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**NOMOR : 503.5/0040/DPMTSP/08/2021**

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
  8. Memperhatikan :
    1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) **SAHIRUDIN** tanggal **1 April 2021**, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : **503.1/0040/BAP-IMB/DPMTSP/08/2021** tanggal, **2 Agustus 2021**;
    2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor : **930/04.04/R.IMB/VI/2021**, tanggal **17 Juni 2021**;
    3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

**M E N G I Z I N K A N**

**KEPADA** :

Nama	:	<b>SAHIRUDIN</b>		
Alamat	:	Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana		
Titik Koordinat	:	-4° 43' 37" S ; 121° 3' 50" E		
Jenis Bangunan	:	Rumah Tinggal	Tingkat Bangunan	: 1 Lantai
Permanensi	:	Permanen		
Luas Bangunan	:	138 M <sup>2</sup>	Luas Tanah	: 244 M <sup>2</sup>
Jarak GSB	:	14 M	Jarak GSP	: 8 M
Batas Tanah	:	- Sebelah Utara : Abadi		
		- Sebelah Timur : Jalan Poros Tapuahi		
		- Sebelah Barat : Hj. Sunarti/Bustam		
		- Sebelah Selatan : La Parasi		

1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :  
Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
  - b. Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
  - c. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA,

**Jumlah Retribusi IMB :**  
**Rp. 1.920.960,-**



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19670717 199512 1 004**

> Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-  
Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.  
> Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code uana ada menaunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.